

Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dampaknya Bagi Publik

Khairani Alawaiyah Matondang¹, Fransiska Adelia², Tamaria Br. Sidebang³,
Renata Olivia Ginting⁴

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia
tamariasidebang120@gmail.com

ABSTRACT

Regional taxes and levies are an important source of regional income to finance the implementation of regional government and regional development. This research aims to examine how the collection of taxes and fees affects what are obstacles to financing and raising funds. The approach used in preparing this research uses literature study, where the data obtained comes from media literature and significant reading with journal titles that are relevant to the topic of discussion. In carrying out this research, researchers used a qualitative description method, this method contains non-numerical data (not numbers). The aim of the journal is to use this qualitative description in accordance with the problem which will discuss regional taxes and levies and their impact on the public, so that we can understand the concept of regional taxes and levies.

Keyword: Taxes, Retribution, Public

ABSTRAK

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemungutan pajak dan retribusi mempengaruhi apa saja yang menjadi hambatan dalam pembiayaan dan penggalangan dana. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan studi literatur, dimana data yang diperoleh berasal dari literatur media dan bacaan signifikan dengan judul jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif, metode ini memuat data non numerik (bukan angka). Tujuan dari jurnal ini adalah menggunakan uraian kualitatif tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan membahas tentang pajak dan retribusi daerah serta dampaknya terhadap masyarakat, sehingga kita dapat memahami konsep pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Pajak, Retribusi, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan daerah untuk mendongkrak kekuatan perekonomian daerah dan menjamin kelancaran pelaksanaan otonomi. Salah satunya dengan diundangkannya Peraturan Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarahkan perubahan terhadap peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemungutan dan Kredit Pajak Daerah 18 Tahun 1997. Penyelenggaraan pemerintahan teritorial diharapkan oleh UUD 1945 yang memperbolehkan masyarakat kota untuk mengarahkan dan mengawasi usaha. Manajemen mereka sendiri. Dalam rangka mencapai pembangunan nasional, hal ini bertujuan untuk

meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Praktik pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah atas penyelenggaraan negara dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pada saat masyarakat perkotaan mempunyai kemampuan untuk mengatur (memenuhi hak) daerahnya sendiri dan menyangkut sudut pandang uang teritorial dan non-moneter.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan peraturan daerah, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah kota untuk mengelola keuangannya sendiri. Menurut Pajak Daerah dan Amandemen Legislatif tahun 2000 34, pajak daerah adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau pemerintah kota kepada pemerintah kota tanpa menerima kompensasi langsung apa pun. Pembayaran ini dapat ditegakkan oleh hukum dan digunakan untuk mendanai negara. Pengembangan dan pemeliharaan lahan dan kawasan (misalnya, pembangunan jalan, kanal, atau saluran air, dll.). Pajak daerah, seperti pajak jalan raya, pajak air permukaan, dan pajak tembakau, merupakan contoh sumber pendapatan daerah.

Untuk mendanai organisasi pemerintah dan kegiatan daerah, tugas teritorial merupakan sumber pendapatan provinsi yang sangat besar. Sesuai Peraturan Nomor 34 Tahun 2000, bea teritorial yang dalam catatan ini disebut tuntutan adalah pungutan daerah yang dibayarkan untuk administrasi atau izin tertentu yang diberikan atau diperbolehkan oleh negara provinsi tertentu untuk membantu orang pribadi atau benda yang sah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan kemampuan suatu daerah dalam menerima dana dari daerah, menurut Simanjuntak dan Ginting (2019), adalah kemampuan mengonversi potensi ekonomi menjadi kegiatan ekonomi yang dapat membentuk dana daur ulang untuk pembangunan daerah berkelanjutan dan pendayagunaan sumber daya manusia. Dana tersebut disalurkan sebagai dana perimbangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Antar Negara dan Daerah sebagai dana khusus, dana distribusi umum, dan dana bagi hasil.

Kedua variabel tersebut berdampak pada masyarakat luas, khususnya dalam kaitannya dengan lembaga publik dan pelayanan publik. Pajak dan bea merupakan dua sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, dana yang dihasilkan dari kedua pembayaran tersebut harus memberikan dampak positif bagi masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan dengan baik. Namun untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus menghadapi beberapa kendala dalam pendistribusian penerimaan pajak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Contoh kendala yang sering kita hadapi adalah kasus korupsi yang dilakukan oknum tertentu yang tidak membayar pajak. Kendala-kendala tersebut merupakan permasalahan terbesar yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam urusan administrasi publik. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji bagaimana pemungutan pajak dan biaya mempengaruhi apa yang merupakan hambatan untuk pembiayaan dan penggalangan dana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian *literature review*. Dimana, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis secara kritis setiap sumber data, informasi, dan pengetahuan dengan topik pembahasan tentang pajak dan retribusi daerah serta dampaknya bagi publik. Adapun artikel yang relevan dikumpulkan melalui situs indeksasi terbaik di Indonesia, yaitu Sinta. Dengan mengumpulkan beberapa data dan teori dari berbagai sumber, penulis menganalisis data fenomenologi yang relevan dengan topik yang dibahas sehingga dapat digunakan sebagai sumber baru yang akurat dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pajak

Pengertian Pajak dalam Undang-undang Republik Indonesia No. Pasal 1(1) Undang-undang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2007 mengatur tentang pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara. karena, semaksimal mungkin, ia melayani kepentingan rakyat dan bukan kepentingan negara, ia tidak diakui dan digunakan secara langsung. Syamsul, Nurlailah dan Nurhadi, 2022) mengartikan bahwa bea adalah angsuran uang yang sah yang dilakukan oleh orang-orang yang bersifat rahasia (yang dapat diberi kuasa), bukan administrasi manajerial (tegenprestasi) yang dapat dengan jelas ditunjuk dan digunakan untuk mendanai kepentingan umum.

Pengertian perpajakan dipecah menjadi empat bagian berdasarkan definisi tersebut:

- (i) Pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang berlaku
- (ii) Tidak ada bukti bahwa pemerintah melakukan pelanggaran langsung terhadap pembayaran pajak
- (iii) Pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah
- (iv) Pajak membiayai belanja publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi dan Yuniarta, 2022).

Retribusi memegang peranan penting dalam kehidupan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah yang membiayai seluruh konsumsi, termasuk penggunaan pembangunan. Oleh karena itu beban memiliki beberapa kemampuan, yaitu:

1. Fungsi anggaran Pajak berinvestasi pada belanja pemerintah dan pembiayaan pembangunan sebagai sumber pendapatan.
2. Pajak Arus Kerja biasanya digunakan untuk mengendalikan ekspansi ekonomi dan mencapai tujuan tertentu.
3. Fungsi stabilitas Pajak digunakan untuk kebijakan stabilitas, mis. Stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi.
4. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak menjamin pemerataan dan pemerataan pendapatan dalam masyarakat (Wulandari, Mawardi dan Junaidi, 2022).

Secara umum. Untuk memenuhi persyaratan keadilan dan legalitas, prinsip-prinsip pemungutan pajak harus dipatuhi:

- Azas persamaan, yaitu pemungutan pajak semua wajib pajak harus sesuai dengan kemungkinannya, sehingga menurut asas persamaan setiap orang dalam keadaan harus memiliki pajak yang sama (tidak ada diskriminasi).
- Azas kepastian yaitu B menggarisbawahi pentingnya kepastian dalam pemungutan pajak yaitu pentingnya kepastian hukum yang diberikan dalam hal ini, kepastian objek pajak dan kepastian proses pemungutannya.
- Prinsip pembayaran yang nyaman, misalnya H. menekankan pentingnya waktu dan tempat untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu. B. jika Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang memenuhi persyaratan obyektif.
- Asas efisiensi yaitu H. menekankan pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak; yaitu H. Biaya untuk memungut pajak tidak boleh melebihi pajak yang dipungut.

Teori-teori yang mendukung prinsip keadilan dan legitimasi pemungutan pajak adalah:

- a. Teori asuransi yang menekankan keadilan dan legitimasi perpajakan, yaitu. H. perlindungan yang diberikan negara kepada warga negaranya berupa jaminan dan perlindungan jiwa dan harta benda mensyaratkan pembayaran dalam bentuk pajak
- b. *The theory of interest*, yang menekankan pada keadilan pemungutan pajak berdasarkan besarnya kepentingan rakyat negara tersebut.
- c. Teori pelayanan, yang menekankan bahwa negara berhak membayar pajak kepada warganya, sebagai kelanjutan dari teori daya tarik pelayanan publik yang diselenggarakan negara.
- d. Teori apropriasi menekankan pada keadilan dan legitimasi negara dalam memungut pajak dari rakyatnya berdasarkan kemampuan dan kekuatan rakyatnya, bukan berdasarkan besarnya keuntungan (Novavallistia, 2016).

Pajak digunakan untuk segala hal mulai dari pengeluaran pribadi hingga pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Perbaikan ruang publik seperti: Jalan, jembatan, sekolah, klinik kesehatan/transportasi dan program kepolisian dibiayai dengan biaya. Pembangunan yayasan, biaya pelatihan, biaya kesejahteraan, alokasi bahan bakar minyak (BBM), kompensasi pegawai pemerintah dan pembangunan kantor-kantor publik didanai oleh pungutan, sistem aturan mayoritas dikendalikan oleh pungutan, misalnya melalui keputusan. Semakin banyak tugas yang dikumpulkan, semakin banyak pula jabatan dan kerangka kerja yang dibangun (Woka, 2019).

B. Retribusi

Menurut (Sunardi, Yanti dan Ariansyah, 2019), Pembayaran daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen jasa pemerintah kepada pemerintah, yang berarti pembayaran daerah adalah pembayaran kepada orang-orang yang berkepentingan dengan jasa atau bisnis atau kekayaan daerah atau jasa yang dibeli.

langsung atau tidak langsung dari lingkungan. Oleh karena itu, survei yang dikumpulkan oleh kota madya selalu didasarkan pada layanan yang diberikan kepada kota madya, memberikan fleksibilitas pada respons regional kota madya. Oleh karena itu, pembayaran tersebut berkaitan erat dengan pelayanan kota yang ia butuhkan.

Kemudian lagi, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tugas daerah yang selanjutnya disebut tugas adalah tugas daerah yang bersifat angsuran atas administrasi atau peruntukan atau berpotensi memberikan hibah wilayah tertentu kepada orang atau barang yang sah. Peraturan Nomor 2 Tahun 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Peraturan Nomor 2 Mengingat Pasal 18 Pasal 26 Tahun 1997 Tentang Tugas Provinsi dan Retribusi Daerah, dengan membaca sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "pajak daerah" dalam ayat ini adalah pajak yang dipungut dan dipungut. /atau digunakan untuk mendanai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tertentu untuk kepentingan swasta atau masyarakat.

Pembalasan daerah dapat diklasifikasikan menurut kelompok usaha jasa mana yang menjadi sasaran pembalasan daerah. Pengelompokan jenis-jenis retribusi daerah bertujuan untuk memberikan pedoman umum mengenai asas dan tujuan penetapan retribusi daerah. Menurut Pasal 18 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2000, retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Pajak amal yaitu Imbalan atas jasa yang diberikan atau akan diberikan untuk kepentingan umum negara dan keuntungan untuk digunakan oleh orang pribadi atau masyarakat umum. Tata cara pembayaran di sektor publik diatur dalam Pasal 2 Keputusan Pemerintah No. 2.66 Tahun 2001 sebagai berikut:
 1. Balas dendam dari layanan kesehatan
 2. Kompensasi untuk Layanan Sampah/Pembersihan
 3. Penggantian biaya cetak kartu penduduk dan dokumen
 4. Kantor Pendaftaran.
 5. Kompensasi untuk pemakaman dan layanan pemakaman
 6. Parkir *valet* di jalan umum
 7. Biaya Pemeriksaan Kendaraan
 8. Kompensasi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 9. Penggantian Biaya Cetak Kartu
 10. Pembalasan Kapal Nelayan
2. Biaya layanan perusahaan, yaitu biaya untuk layanan kota berdasarkan prinsip komersial, karena pada prinsipnya juga dapat ditawarkan oleh pihak swasta. Metode pembayaran untuk layanan bisnis meliputi yang berikut:
 1. Penggunaan dana daerah secara retributif
 2. Biaya Grosir atau Eceran
 3. Balas dendam situs lelang
 4. Biaya Pemutusan Hubungan Kerja
 5. Kompensasi tempat parkir khusus
 6. Penalti untuk akomodasi/hostel/vila
 7. Pembayaran untuk toilet pembuangan lumpur
 8. Balas dendam di rumah jagal
 9. Biaya Pelayanan Kapal Pelabuhan

10. Biaya fasilitas rekreasi & olahraga
 11. Biaya penyeberangan air
 12. Kompensasi penanganan limbah cair.
3. Biaya izin tertentu, yaitu Biaya yang dikenakan oleh fungsi beberapa masyarakat sehubungan dengan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah, sumber daya alam, barang, infrastruktur, tempat atau tempat tertentu untuk melindungi kepentingan umum, untuk melindungi lingkungan. Berbagai jenis royalti meliputi:
1. Kompensasi untuk izin bangunan
 2. Kompensasi atas izin penjualan minuman beralkohol
 3. Balas dendam karena dibiarkan ikut campur
 4. Proyek Salli kosto

Menurut (Sudarmana & Sudiarta, 2020), karakteristik-karakteristik yang termasuk pada pembayaran wilayah adalah:

1. Mereka yang menggunakan jasa daerah akan didenda.
2. Orang yang harus membayar biaya dapat menerima kompensasi langsung.
3. Sanksi atau tindakan paksa dapat dikenakan kepada mereka yang menggunakan layanan dan kemudian tidak membayar biaya.

Seperti pajak, fungsi balas dendam adalah sebagai berikut (Anugrahi, Manossoh, dan Tangkuman, 2018):

1. Pendapatan Fungsi penerimaan merupakan fungsi utama balas dendam, artinya balas dendam dilakukan sebagai alat untuk menutup APBD, terutama terkait dengan berfungsinya pelayanan dan masyarakat yang membayar retribusi.
2. Regulator Tugas mengatur Hukuman berarti menggunakan hukuman sebagai alat atau sarana untuk mempelajari kehidupan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

KESIMPULAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di hampir semua negara di dunia. Pajak adalah pembayaran resmi oleh individu atau komunitas kepada pemerintah. (hukum pajak). Beberapa ciri pajak adalah: Pembayaran wajib kepada pemerintah, bukan pembayaran langsung, bersifat wajib dan diatur dengan undang-undang atau undang-undang. Pajak memiliki kegunaan ataupun fungsi yaitu fungsi domestik, fungsi regulasi, fungsi stabil dan fungsi permodalan. Mengenai beberapa manfaat pajak daerah:

1. Pendanaan penyediaan ruang publik untuk penggunaan langsung masyarakat.
2. Pembiayaan biaya produksi, seperti penyaluran subsidi kepada nelayan, petani dan rumah tangga miskin.
3. Mengisi dana daerah untuk menghimpun dana masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan keuangan daerah.

Retribusi Provinsi adalah angsuran umum untuk administrasi yang dilakukan atau mungkin dilakukan secara independen oleh negara bagian setempat untuk membantu individu atau organisasi tertentu atau untuk pemberian izin tertentu. Penilaian dan pengeluaran terdekat adalah dua tugas wajib yang dibebankan oleh pemerintah negara bagian metropolitan kepada penduduknya. Tugas teritorial dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tuntutan bantuan luas, biaya administrasi bisnis, dan tuntutan hibah luar biasa. Di setiap bagian, terdapat jenis berbeda untuk setiap pembayaran tersebut. Sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas perekonomian daerah, dan pemerataan pendapatan masyarakat daerah, manfaat retribusi daerah sebanding dengan manfaat pajak. Baik pajak maupun biaya merupakan pembayaran wajib oleh warga negara kepada pemerintah, maka kita, sebagai warga negara yang baik, harus membayar dan membayar kewajiban dan biaya pajak tersebut. Perpajakan walaupun bersifat wajib, mempunyai kemampuan untuk menyeimbangkan dasarnya dalam arti setiap penerima beban pajak dibebani sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Tidak bisa lebih atau kurang. Pajak dan pajak juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal karena masyarakat umum dapat merasakan langsung manfaat pengelolaan uang pembayar pajak, contohnya tersedianya ruang publik untuk aktivitas masyarakat sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahi, R., Manossoh, H. and Tangkuman, S. J. (2018) '*Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*', Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), pp. 191-199. doi: 10.32400/gc.13.04.20981.2018.
- Novalistia, R. L. (2016) '*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Ja*', Journal Of Accounting, 2(2), pp. 1-25.
- Pratiwi, D. and Yuniarta, G. A. (2022) '*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Masa Pandemi Covid-19 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng*', Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 14(1), pp. 28- 32.
- Simanjuntak, A. and Ginting, C. (2019) '*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah*', Jurnal Manajemen, 5(2), pp. 183-194. Available at: <http://ejournal.lmiimedan.net>.
- Sudarmana, I. P. A. and Sudiarta, G. M. (2020) '*Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah*', E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 9(4), p. 1338. doi: 10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06.
- Sunardi, S., Yanti, D. and Ariansyah, W. (2019) '*Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak*

Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas', Akuntabilitas, 13(2), pp. 155-166. doi: 10.29259/ja.v13i2.9516.

Syamsul, S., Nurlailah, N. and Nurhadi, N. (2022) '*Krisis Pandemi Covid-19: Dampaknya Pada Pendapatan Daerah Dari Sektor Perpajakan Dan Retribusi*', *Keunis, 10(2)*, p. 1. doi: 10.32497/keunis.v10i2.3293.

Woka, A. S. B. H. S. H. R. . (2019) '*PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN MANFAAT PAJAK RESTORAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK* (Studi Kasus Pada Usaha Restoran Di Kota Tomohon', *Tjyybjb.Ac.Cn, 3(2)*, pp. 58-66. Available at: <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.

Wulandari, L., Mawardi, M. C. and Junaidi (2022) '*Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Batu Tahun 2017-2020*', *E-Jra, 11*, pp. 23-32.